

**ASPEK KRIMINOGEN PELAKU TINDAKAN ORDERAN FIKTIF  
TERHADAP OJEK ONLINE**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana**

**Oleh :**

**MUHAMMAD SAWAL**

**02011181419502**

**STUDI HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Sawal  
Nim : 02011181419502  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**Judul Skripsi**

**ASPEK KRIMINOGEN PELAKU TINDAKAN ORDERAN FIKTIF  
TERHADAP OJEK ONLINE**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Juli 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

  
**Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP : 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP : 196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDERALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sawal  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419502  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/28 Februari 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018  
Yang membuat pernyataan



Muhammad Sawal  
02011181419502

**MOTTO :**

- Aku tetap percaya dengan pepatah lama yang mengatakan bahwa “berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.”
- bersyukur dan berjuang adalah cara terbaik untuk menikmati hidup.
- Apabila kamu mengejar akhirat, maka dunia akan tunduk kepadamu.
- Menuju tak terbatas dan melampauinya. (*Buzz Lightyear*).

**Ku persembahkan kepada :**

- Kedua Orang Tuaku
  - Ibuku Tercinta
  - Ayahku Terhebat
- Saudari-Saudariku
  - Pipit Yulian, S.Pd
  - Intan Sari, A.Md
  - Resya Julia Nagita
- Jodohku yang masih misteri
- Almamaterku
- Sahabat, teman-teman seperjuangan, kakak Tingkat, dan adik-adik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan ahklak.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASPEK KRIMINOGEN PELAKU TINDAKAN ORDERAN FIKITF TERHADAP OJEK ONLINE”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang,

2018

Muhammad Sawal

02011181419502

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“ASPEK KRIMINOGEN PELAKU TINDAKAN ORDERAN FIKITF TERHADAP OJEK ONLINE”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Mawardi dan Susilawati yang telah membesarkanku, dengan penuh susah payah dan kasih sayang yang tidak terhingga. Berkat didikan Orang Tuaku, aku bisa menjadi lebih baik dan aku ingin membahagiakan mereka hingga akhir hayat.
2. Saudari-saudariku, Pipit Yulian, S.H, Intan Sari, A.Md, dan Resya Julia Nagita yang membuat aku terpacu untuk sukses.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama, yang selama ini sangat dicintai oleh penulis dan telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu, usaha beliau sangat banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Mahesa Rannie, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses kuliah penulis dari awal hingga selesai.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis dari awal Program Latihan Kemahiran hukum (PLKH) hingga selesainya Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
12. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
13. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.

14. Rombongan Wacook (Khinler alias Sodiqin, Yai Fadhil, Fajar Ayub, Cok Agum yang penulis pinjam printernya, Yoga kondor, Yantok Kurek, Febri travel, dan yang terakhir Ucok Panjaitan).
15. Kakak-kakak tingkat LSO Olympus yang hebat (Kak Jastis, Bang Tigor, Kak Ajik, Kak Wawang, Kak Reco, Kak Yek, Kak Ojek, Kak Adit, Kak Bibi, Kak Harsop) dan kakak lainnya.
16. Terima kasih juga saudara Jeerix Andik Saputra yang telah menemani dan mendampingi selama proses pengambilan data-data dan wawancara.
17. Teman-teman seperjuangan dan adik-adik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Aris Munandar, S.H. teman yang baik yang memberikan bantuan judul skripsi.
19. Organsasi Penulis yaitu BO. LSO OLYMPUS yang hebat dan luar biasa, banyak memberikan kehangatan dan keseruan-keseruan serta kegilaan yang terdapat di orang-orangnya.

Palembang,

2018

Muhammad Sawal

02011181419502

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHKAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjuan Umum Tentang Kriminologi.....	18

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Ojek Online.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Orderan Fiktif.....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online.....	50
B. Upaya Penanggulangan Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online.....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK


Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat akhir-akhir ini mengenai orderan fiktif terhadap ojek online. Kejahatan semacam ini adalah kejahatan model baru dengan cara menggunakan teknologi, orderan fiktif merupakan sesuatu pemesanan barang/makanan/ penumpang yang sebenarnya tidak ada. Tetapi ada juga orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna layanan yaitu dengan cara memesan sesuatu barang/makanan, pada setelah dikonfirmasi, driver mengantar setelah sampai pemesan tidak ada. Ojek online sendiri merupakan sarana transportasi ojek yang berbasis aplikasi pada smartphone, di dalam aplikasi tersebut tersedia berbagai macam layanan-layanan yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi seperti Go-Ride, Go-Food, Go-Shop, dan lain-lain. Dengan melakukan penelitian ini penulis bertujuan untuk mencari tahu apakah yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya orderan fiktif terhadap ojek online dan juga upaya penanggulangan orderan fiktif terhadap ojek online tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis guna mencari data-data dan informasi adalah jenis penelitian empiris dimana menggunakan data primer dan sekunder sebagai bahan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah case approach, socio approach, dan statue approach. Sedangkan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah deduktif-induktif artinya penarikan kesimpulan dari umum ke penarikan kesimpulan khusus.

**Kata Kunci :** *Faktor Kriminogen, upaya penanggulangan, ojek online, orderan fiktif.*


Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
 NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

  
Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
 NIP : 196802211995121001

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
 NIP : 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang sejak dahulu, yang membuat masyarakatnya cenderung akan hal-hal baru, dan turut serta dalam kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)<sup>1</sup> yang berkembang di dunia. Baik itu kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, militer, ekonomi, sosial dan budaya. Di era globalisasi ini, semua yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal sangat tidak asing lagi. Dimana semua masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman, jika tidak maka masyarakat tersebut akan ketinggalan zaman atau sering disebut bahasa kerennya “gaptek”<sup>2</sup> yaitu gagap teknologi.

Dahulu orang-orang kalau ingin memberikan kabar berita, mengirimkan uang, ataupun surat-surat penting lainnya mesti dikirmkan lewat kantor pos, itu pun masih terkendala dengan waktu pengiriman. Misalkan saja mengirimkan surat, butuh sehari-hari untuk sampai pada tujuan penerimanya, atau mengirimkan uang, itu juga membutuhkan waktu yang sehari-hari. Bagaimana jika keadaan mendesak? Bagaimana jika orang butuh kabar secepatnya dari

---

<sup>1</sup><http://www.nafiun.com/2013/02/lmu-pengetahuan-dan-teknologi-iptek-perkembangan-dampak-positid-dan-negatif.html>, Diakses tanggal 9 Februari 2018 pukul 11.01 WIB.

<sup>2</sup><http://www.kbbionline.com/arti/gaul/gaptek>, Diakses tanggal 9 Februari 2018 pukul 08.51 WIB.

saudara dan keluarganya? Teknologi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Teknologi selalu memiliki aspek hardware material yang dapat dilihat, serta aspek software<sup>3</sup> untuk mengoperasikan hardware.<sup>4</sup> Teknologi komunikasi seakan mendarah daging dan menjadi jendela dunia bagi masyarakat. Dimana teknologi komunikasi telah menyentuh pancaindera serta dapat membawa masyarakat melihat situasi dari daerah-daerah lain tanpa harus berada di lokasi kejadian. Datangnya teknologi komunikasi baru dapat dilihat dari berkembangnya teknologi yang dulunya hanya berasal dari media cetak, sekarang terdapat berbagai macam produk-produk komunikasi seperti *handphone*, laptop, komputer, televisi, radio, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Mempelajari teknologi informasi adalah salah satu hal yang juga perlu dilakukan oleh pegiat komunikasi, karena komunikasi tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan teknologi informasi. Di Indonesia pun hal yang sama juga terjadi. Ada beberapa hal yang membuat mengapa mempelajari teknologi informasi di Indonesia menjadi penting, salah satunya adalah agar kita bisa mempelajari sejauh apa perkembangan dan potensi yang akan terjadi kelak di negara Indonesia ini.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> <https://www.kompternet.com/2016/10/mengenal-software-dan-jenis-jenisnya.html>, Diakses tanggal 14 Mei 2018 pukul 10.44 WIB.

<sup>4</sup> <http://ghadinkz23.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-hardware-software-dan.html>, Diakses tanggal 14 Mei 2018 pukul 10.45 WIB.

<sup>5</sup> <http://tianfepk.blogs.uny.ac.id/2017/09/22/resensi-buku-teknologi-komunikasi/>, Diakses tanggal 14 Mei 2018 pukul 10.40 WIB.

<sup>6</sup> <https://pakarkomunikasi.com/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia>, Diakses tanggal 18 Januari 2018 pukul 08.53 WIB.

Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan berkembangnya salah satu teknologi dimana banyak orang yang menggunakannya, bahkan orang diseluruh dunia tidak lepas dari teknologi, sampai-sampai dibawa kemana saja, seperti pergi ke kantor, sekolah, belanja, dibawa tidur bahkan dibawa ke kamar mandi. Teknologi tersebut adalah telepon, yang dahulu berbentuk besar dengan tombol-tombol besar dan hanya orang-orang yang mempunyai uang lebih saja yang bisa membelinya. Apalagi telepon rumah, dimana membelinya mahal, membutuhkan listrik, dan tagihan yang besar untuk memakainya. Sehingga merepotkan juga untuk menggunakannya, walaupun sudah sangat membantu kehidupan manusia sehari-hari. Pada akhirnya dibuatlah telepon genggam<sup>7</sup> atau yang sering disebut dengan “*handphone*”, inilah teknologi yang sekarang tidak lepas dari kehidupan manusia, selain mudah dibawa kemana-mana *handphone* juga tidak terlalu mahal untuk membelinya. Bahkan orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan besar pun bisa membelinya dengan mudah, bahkan bisa kredit.

Seiring perkembangan zaman, istilah “*handphone*” berubah istilah menjadi “Telepon Pintar” atau bahasa kerennya “*Smartphone*”. Dari sekian banyak aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur canggih yang terdapat di dalam , ada salah satu aplikasi/fitur yang benar-benar sangat membantu. Terkadang kita malas untuk keluar rumah membeli makanan, minuman, dan keperluan lainnya, atau kita lagi malas membawa kendaraan, takut dengan kendaraan umum yang sangat tidak bersahabat. Mulai dari ongkos kendaraan umum/konvensional yang

---

<sup>7</sup><http://kbbi.kata.web.id/telepon-genggam/>, Diakses tanggal 9 Februari 2018 pukul 11.12 WIB.

terkadang menaikkan seenaknya, kondisi kendaraan yang tidak lagi layak jalan sehingga rawan kecelakaan, dan pengemudi angkutan yang cenderung ugal-ugalan. Bahkan sering terjadinya aksi kejahatan-kejahatan di angkutan umum/konvensional mulai dari penodongan, pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan, pembajakan angkutan umum, dan perampokan<sup>8</sup>. Sehingga membuat kita enggan dan takut untuk berpergian menggunakan angkutan umum/konvensional tersebut. Melihat masalah-masalah tersebut diatas, maka suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi berbasis aplikasi/fitur pintar, meluncurkan aplikasi/fitur bernama “Go-Jek”, yang merupakan aplikasi layanan ojek online yang dikelola oleh PT. Go-Jek Indonesia.

Tidak dipungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat modus kejahatan juga berkembang mengikuti zaman, sehingga hukum juga harus berkembang dan harus mengikuti zaman, salah satunya hukum pidana dan kriminologi. Kejahatan yang bermoduskan tentang “Orderan Fiktif”. Orderan fiktif adalah suatu pemesanan barang atau makanan, bahkan orderan penumpang/pelanggan palsu yang dilakukan oleh pengemudi ojek online. Sedangkan orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Go-Jek adalah orderan palsu yang memesan makanan, barang, atau barang lainnya yang dilakukan oleh pelanggan pengguna layanan aplikasi Go-Jek.

---

<sup>8</sup><https://www.brilio.net/duh/5-aksi-kejahatan-di-angkot-yang-paling-menyita-perhatian-170410a.html>, Diakses tanggal 9 Februari 2018 pukul 11.12 WIB.

Ketika membahas masalah tentang orderan fiktif, secara langsung terdapat pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Jika dikaji dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 Tentang Penipuan yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Bahwa orderan fiktif yang dilakukan oleh pelanggan pengguna layanan Go-Jek tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 tersebut di atas. Maka dari itu, orderan fiktif dapat ditinjau oleh kriminologi.

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*crimen*” dalam bahasa indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli antropologi Perancis bernama P. Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, hlm.1.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berjudul **ASPEK KRIMINGEN PELAKU TINDAKAN ORDERAN FIKTIF TERHADAP OJEK ONLINE.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya orderan fiktif terhadap ojek online?
2. Bagaimana upaya penanggulangan orderan fiktif terhadap ojek online?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya orderan fiktif.
2. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan orderan fiktif terhadap ojek online.

**D. Manfaat Penelitian****a. Secara Teoritis**

Diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat menjadi masukan, saran, dan kritik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana dan Kriminologi mengenai aspek kriminologi pelaku tindakan orderan fiktif terhadap ojek online.

**b. Secara Praktis**

Diharapkan agar menjadi bahan masukan bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas mengenai aspek kriminologi pelaku tindakan orderan fiktif terhadap ojek online.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Penyebab Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi. Di dalam kriminologi dikenal beberapa teori yaitu :<sup>10</sup>

#### a. Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kiminologi*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 36.

b. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma di latarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>12</sup>

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah telah melakukan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya

---

<sup>12</sup>R.Soesilo, 1985, *Kriminologi (pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bogor, hlm.28.

pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.<sup>13</sup>

Upaya penanggulangan orderan fiktif terhadap ojek online, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu :<sup>14</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan social dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral.

#### 2. Upaya Represif

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum, dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang menitikberatkan

---

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Saran Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.79.

<sup>14</sup>Firganefi dan Deni Achmad, 2013, *Hukum Kriminologi*, UNILA, Bandar Lampung, hlm.34.

perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian *sosial-legal* adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau instruksi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah studi pendekatan kasus (*case approach*), studi pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), dan studi pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan *longitudinal* yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis, informasi dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.106.

selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.<sup>16</sup>

Pendekatan sosiologis (*socio approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.<sup>17</sup> Sedangkan studi pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>18</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi atas penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm.95.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.151.

## b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya<sup>20</sup>. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain sebagai berikut :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang menjadi unsur penunjang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.152.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, 2010, *Meode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>22</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

### a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi yang dilakukan di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dan disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Tipe wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.<sup>23</sup>

### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terjadi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.32.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.32.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.106

## 5. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang data-data yang diperlukan penulis, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Palembang dimana terdapat laporan-laporan tentang terjadinya orderan fiktif.

## 6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

### a. Populasi

Penentuan populasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Accessible Population* (populasi yang tersedia), yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas.<sup>25</sup> Dalam hal ini, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Driver* Ojek Online.

### b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode bola salju (*snowball sampling*). Teknik penarikan sampel bola salju (*snowball sampling*) digunakan jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota populasi. Peneliti hanya memiliki satu nama populasi. Sehingga peneliti akan memperoleh nama-nama lainnya. Teknik ini biasanya digunakan jika meneliti kasus yang sensitif atau rahasia.

---

<sup>25</sup> J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.4.

Misalnya tentang jaringan peredaran narkoba.<sup>26</sup> Sehingga dalam penelitian ini, sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai dengan tujuan peneliti (Sampel Non Random). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah *Driver* ojek online berjumlah 1 (satu) orang yang menjadi mitra PT. Go-Jek Indonesia, dipilih karena sebagai narasumber dan dapat dimintai wawancara langsung.

## 7. Analisis Data Penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh baik dan primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>27</sup> Kemudian data yang terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>26</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.136.

<sup>27</sup> Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.244

## 8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan pemikiran.<sup>28</sup> Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus. Kemudian ditarik menjadi umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali, 2010, *Meode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.177.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Kosda karya, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- , 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana, (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangan)*, Laksbang, Jember.
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Saran Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang.
- , 2011, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Firganefi dan Deni Achmad, 2013, *Hukum Kriminologi*, UNILA, Bandar Lampung.
- Ilham Bisri, 2003, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J. E. Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.

- J. S. Badudu dan Sutan Mohammad, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Integraphic, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 1, Jakarta.
- R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bogor.
- Romli Atmaasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama Bandung.
- Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kiminologi*, PT Raja Grafindo Persada.
- Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Zainudin Ali, 2010, *Meode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.